



PUTUSAN

Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD REZALDI Als ALDI Bin HASBI DAUD.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur : 19 Tahun/ 26 September 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Link. Sukajaya Rt.005/006 Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan 7 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg, tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 876/Pid.B/2022/PN Srg, tanggal 16 November 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-56/Eku.2/Clg/11/ 2022, tanggal 7 November 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar No.Reg.Perk.:PDM-56/Eku.2/CLG/12/2021, yang telah dibacakan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZALDI Als. ALDI Bin HASBI DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD REZALDI Als. ALDI Bin HASBI DAUD selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Adidas
 - 1 (satu) lembar kwitansi berobat An. ADE FAJAR SUBHAN Bin SENAWI yang dikeluarkan dari Klinik Merak Medika Utama
Dikembalikan kepada saksi korban An. ADE FAJAR SUBHAN Bin SENAWI
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-56/Eku.2/Clg/11/ 2022, tanggal 7 November 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN:

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD REZALDI Als ALDI Bin HASBI DAUD pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di gang menuju pantai Sambolo Merak yaitu diantara rumah makan ikan bakar bonang dengan rumah makan one dollar kel, Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama / secara bersama-sama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, sekira pkl. 16.30 Wib saksi ADE FAJAR SUBHAN bersama-sama dengan sdr. ERLANGGA, sdr. ANDI, Sdr. REZA, Sdr. REHAN datang ke Pantai Sambolo Merak dekat rumah makan ikan bakar bonang dengan maksud untuk bermain sepak bola di pinggir pantai Sambolo Merak. Kemudian saksi ADE FAJAR SUBHAN membuat gawang dipinggir pantai Sambolo Merak. Tidak berapa lama kemudian, ada gerombolan berjumlah 5 (lima) orang yang tidak dikenal oleh saksi ADE FAJAR SUBHAN. Saksi ADE FAJAR SUBHAN bersama dengan sdr. ERLANGGA, sdr. ANDI, Sdr. REZA, Sdr. REHAN sparing partner dengan team sepak bola saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Dalam permainan sepak bola tersebut, team sepak bola saksi ADE FAJAR SUBHAN lebih unggul menang dari team lawan saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Pada saat permainan berlangsung, para pemain saling beradu kemampuan masing-masing. Sampai pada tehnik permainan yang kasar. Ada yang saling menyikut dan sampai beradu kaki sahingga kaki sebelah kiri saksi ADE FAJAR SUBHAN mengalami luka lecet akibat beradu kaki. Hingga terjadi adu mulut antara saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI dan saksi ADE FAJAR SUBHAN dikarenakan team sepak bola dari saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI kalah dari team sepak bola saksi ADE FAJAR SUBHAN. Kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Saksi ADE FAJAR SUBHAN berkata kepada saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI : *"Alik kecil-kecil punya anak"*. Sambil tersenyum meledek. Mendapati dikatakan seperti itu, saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI merasa emosi kemudian meninggalkan lokasi permainan sepak bola.

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pkl. 17.20 WIB saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI mendatangi kontrakan Terdakwa yang terletak di Link.Sukajaya Rt/Rw 005/006 Kel. Mekarsari. Kemudian saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI habis dipukuli oleh saksi ADE FAJAR SUBHAN di Pantai Sambolo Merak. saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi ADE FAJAR. Tanpa berfikir lama, saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. ACIL menuju ke lokasi kejadian dan sewaktu masing dijalan sebelum sampai dilokasi tepatnya di gang arah keluar sebelum rel kereta api, saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI bertemu dengan sdr. ANDI dan langsung ikut bergabung dengan saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI menuju Pantai Sambolo. Setibanya dilokasi Pantai Sambolo, Terdakwa menanyakan kepada saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI siapa orang yang memukul saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Kemudian saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI menunjuk saksi ADE FAJAR SUBHAN yang sedang bermain bola. Selanjutnya Terdakwa langsung mengejar laki-laki yang dihunjuk oleh saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Melihat Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ACIL dan sdr. ANDI mengampiri, saksi ADE FAJAR SUBHAN berupaya untuk melarikan diri yaitu menuju gang atas yang terletak di gang diantara rumah ikan bakar bonang dengan rumah makan one dollar. Namun, saksi ADE FAJAR SUBHAN berhasil di halangin oleh sdr. WAWAN Als GANDOL. Selanjutnya Terdakwa dari arah belakang saksi ADE FAJAR SUBHAN, langsung merangkul leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian dengan tenaga bersama-sama Terdakwa, sdr. ACIL, dan sdr. ANDI memukuli saksi ADE FAJAR SUBHAN. Terdakwa memukul saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke bagian wajah saksi ADE FAJAR SUBHAN sebanyak 5 (lima) pukulan. Setelah saksi ADE FAJAR SUBHAN terjatuh, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang saksi ADE FAJAR SUBHAN sebanyak 1 (satu) kali tendangan yang mengenai punggung sebelah kanan saksi ADE FAJAR SUBHAN. Sdr. ACIL melakukan pengeroyokan kepada saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan cara menendang dengan menggunakan dengkul kaki kanannya dan tendangan mengenai hidung saksi ADE FAJAR SUBHAN. Sdr. ANDI melakukan pengeroyokan juga terhadap saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tendangan yang mengenai bagian wajah saksi ADE FAJAR SUBHAN. Pada saat pengeroyokan tersebut berlangsung, saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI berada ditempat kejadian yang jaraknya 2 (dua) meter dari saksi ADE FAJAR SUBHAN. Selanjutnya, tiba-tiba ada beberapa orang yang memisah atau meleraikan kejadian pengeroyokan tersebut. Saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI bersama dengan Terdakwa dan sdr. ACIL meninggalkan lokasi kejadian. Sementara sdr. WAWAN Als GANDOL dan sdr. ANDI pergi kearah yang berbeda dengan Terdakwa.

Akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka sobek/lecet sebagaimana tertuang didalam Visum Et Repertum Nomor : 003/MMU/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hasanuddin Amqam dengan hasil pemeriksaan :

Didapatkan luka-luka dibagian tubuh :

- Hidung : Lubang hidung tampak bekuan darah akibat mimisan dan tulang hidung tampak agak bengkok dan memar, diduga akibat pukulan benda tumpul;
- Bibir : luka lecet dibibir atas ukuran lebih kurang 0,5 cm dan tampak memar ukuran lebih kurang 0,2 cm, diduga akibat pukulan benda tumpul
- Pundak sebelah kiri tampak luka lecet berupa goresan kemerahan ukuran lebih kurang 3 cm, 8 cm, 4 cm dan 5 cm. Diduga akibat dari cakaran kuku;
- Punggung kiri tampak luka goresan kemerahan ukuran lebih kurang 10 cm;
- Kaki dan betis kiri tampak luka lecet ukuran lebih kurang 10 cm dan 6 cm;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, yang telah menerangkan di bawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



Saksi ke-1: ADE FAJAR SUBHAN Bin SENAWI.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa perbuatan tindakan kekerasan terhadap saksi tersebut terjadi Pada Hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 17.30 Wib di Gang menuju Pantai Sambolo Merak diantara Rumah Makan Ikan Bakar Bonang dengan Rumah Makan One Dollar Kel.Mekarsari Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;
- bahwa yang melakukan perbuatan tindakan kekerasan terhadap saksi adalah sekitar 5 (lima) orang, adapun yang salah seorang Terdakwa saksi mengetahui namanya yaitu yang bernama Sdr. WAWAN als GANDOL dan untuk yang 4 (empat) orang lainnya saksi tidak kenal dan mengetahui namanya, dan saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Terdakwa tersebut secara bersama-sama melakukan perbuatan tindakan kekerasan dan turut serta terhadap saksi dengan cara menendang dengan menggunakan kaki ke bagian badan saksi, memukul dengan menggunakan tangan kebagian muka atau wajah saksi dan para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu melainkan dengan menggunakan tangannya dan kakinya sendiri para Terdakwa tersebut, akan tetapi pada saat saksi akan lari saksi di gang yang akan keluar dari pantai saksi di halangin dan di pegang oleh Terdakwa yang bernama Sdr. WAWAN als. GANDOL;
- bahwa para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindakan kekerasan dan turut serta terhadap saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui hanya pada saat saksi akan lari saksi hanya melihat didepan saksi ada salah seorang Terdakwa yang bernama Sdr. WAWAN als. GANDOL menghalangi saksi dan memegang saksi, dan setelah itu saksi langsung dikeroyok dipukulin serta ditendang adapun untuk berapa kalinya saksi dipukul dan ditendang saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi langsung terjatuh sampai mengeluarkan darah dari hidung dan merasa pusing tidak sadar dan sempat ditolong oleh teman saksi yang bernama Sdr. ERLANGGA, adapun saksi yang mengetahui saksi dikeroyok yaitu teman saksi sendiri Sdr. ERLANGGA;
- bahwa jarak antara saksi dengan para Terdakwa pada saat terjadi perbuatan tindakan kekerasan dan turut serta adalah kurang lebih setengah meter adapun awal permasalahan sampai terjadinya pengeroyokan dan

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



turut serta tersebut yaitu awalnya pada saat bermain bola sama-sama bermain kasar sampai terjadi salah paham mengakibatkan cekcok mulut antara saksi dengan salah seorang Terdakwa yang saksi tidak kenal dan setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa yang cekcok mulut dengan saksi yaitu bernama Sdr. DINAR SAPUTRA als. DION, karena team sepak bola dari team lawan kalah dari team saksi. kemudian saksi juga sempat berkata kepada salah seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa tersebut yaitu "ALIK KECIL-KECIL PUNYA ANAK" sambil tersenyum meledek, kemudian Terdakwa tersebut merasa emosi dan Terdakwa tersebut langsung pergi dengan salah satu Terdakwa yang tidak saksi kenal;

- bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 16.30 Wib, saksi datang ke Pantai Sambolo Merak dekat Rumah Makan Ikan Bakar Bonang bersama dengan teman teman saksi yaitu Sdr. ERLANGGA, Sdr. ANDI, Sdr. REZA, Sdr. REHAN dengan maksud untuk bermain sepak bola di pinggir pantai Sambolo Merak. Kemudian saksi dan teman-teman membuat gawang di pinggir pantai tersebut dan setelah itu tidak lama kemudian datang orang yang saksi tidak kenal berjumlah sekitar kurang lebih 5 (lima) orang. Kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi bermain bola bersama dengan maksud sparing partner sepak bola. Selanjutnya seiring berjalannya waktu team saksi lebih unggul menang dari team lawan Terdakwa tersebut, kemudian pada saat bermain bola sama-sama bermain kasar ada yang saling menyikuk dan sampai beradu kaki dan kaki saksi sebelah kiri juga mengalami luka lecet akibat beradu kaki tersebut, sampai terjadi salah paham mengakibatkan cekcok mulut antara saksi dengan seorang Terdakwa Terdakwa karena team sepak bola dari team lawan kalah dari team saksi. kemudian saksi juga sempat berkata kepada salah seorang Terdakwa Terdakwa tersebut yaitu "ALIK KECIL-KECIL PUNYA ANAK" sambil tersenyum meledek, kemudian salah seorang Terdakwa Terdakwa tersebut merasa emosi dan langsung pergi dengan salah satu Terdakwa lainnya. dan tidak lama kemudian kurang lebih berselang 7 (tujuh) menit kemudian datang 4 (empat) orang Terdakwa yang saksi tidak kenal datang ke pantai sambolo merak tersebut. Dan pada saat saksi masih bermain bola dengan teman-teman saksi kurang lebih 3 (tiga) orang Terdakwa yang saksi tidak kenal tersebut mengejar saksi di lokasi tempat bermain bola di pinggir pantai sambolo merak kemudian saksi langsung lari menuju keluar pantai akan tetapi pada saat akan keluar dari pantai sambolo merak didepan saksi tepatnya di gang diantara rumah ikan bakar bonang dan rumah makan one dollar saksi dihalangi dan dipegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang Terdakwa yang bernama Sdr. WAWAN als GANDOL dan setelah itu saksi langsung dipukulin ditendang oleh para Terdakwa lainnya yang saksi tidak ketahui tersebut dari belakang sampai saksi terjatuh dan akhirnya saksi dibantu dileraikan oleh teman saksi yang bernama Sdr. ERLANGGA. Setelah kejadian tersebut para Terdakwa yang melakukan tindak kekerasan dan turut serta terhadap saksi tersebut langsung pergi;

- bahwa Akibat dari kejadian pengeroyokan dan turut serta tersebut saksi mengalami luka sobek/lecet dibagian punggung sebelah kanan dan kiri kurang lebih sepanjang 5 cm, dan luka memar atau lebam dibagian pipi sebelah kanan dan kiri akibat dipukul, dan luka sobek atau pecah dibagian bibir. Dan dibagian kaki sebelah kiri juga mengalami luka sobek/lecet sepanjang kurang lebih 6 cm, sampai dibagian hidung mengeluarkan darah akibat dipukul dan setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi Sdr. SENAWI setelah itu saksi langsung berobat ke Klinik Merak Medika Utama. Dan setelah kejadian tersebut saksi masih merasakan sakit dibagian muka atau wajah dan badan sampai saksi tidak bias beraktifitas sekolah sampai beberapa hari;
- bahwa sebelum kejadian tindak perbuatan kekerasan dan turut serta tersebut saksi tidak mengenal kepada ke 5 (lima) para Terdakwa tersebut;
- bahwa setelah kejadian perbuatan kekerasan tersebut saksi sudah memeriksa kondisi kesehatan saksi dengan berobat ke Klinik Merak Medika Utama;
- bahwa 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran pengobatan yang dikeluarkan dari Klinik Merak Medika Utama dengan nama pasien an. ADE FAJAR SUBHAN merupakan kwitansi berobat saksi akibat dari terjadinya tindak pidana Pengeroyokan dan turut serta yang terjadi pada diri saksi yang laporkan saat ini;
- bahwa 1 (satu) potong kaos berwarna hitam dengan Merk Adidas yang sobek dibagian lengan atas sebelah kanan tersebut merupakan bukti kaos milik saksi sendiri akibat dari terjadinya tindak pidana Pengeroyokan dan turut serta yang terjadi pada diri saksi yang laporkan saat ini;
- bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Terdakwa pengeroyokan dan turut serta tersebut, namun setelah 2 (dua) orang Terdakwa yang berhasil diamankan di Kantor Polsek Pulomerak, pihak Kepolisian memberitahu saksi bahwa semua Terdakwa ada 5 (lima) orang akan tetapi yang berhasil diamankan berjumlah 2 (dua) orang yaitu bernama Terdakwa MUHAMMAD REZALDI Als ALDI dan saksi DINAR adapun yang 3 (tiga)

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang masih DPO yang bernama Sdr. WAWAN als. GANDOL, Sdr. ACIL, dan Sdr. ANDI. Dan saksi dengan para Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;

- bahwa saksi tidak mengetahui pasti para Terdakwa tersebut secara bersama-sama melakukan perbuatan tindakan kekerasan dan turut serta terhadap saksi. Karena pada awalnya pada saat saksi akan lari saksi di lokasi di Gang yang akan keluar dari pantai saksi di halangin dan di pegang oleh Terdakwa yang bernama Sdr. WAWAN als. GANDOL. Dan setelah itu Terdakwa lain langsung mengeroyok saksi dari belakang dengan cara menendang dengan menggunakan kaki ke bagian badan saksi, memukul dengan menggunakan tangan kebagian muka atau wajah saksi dan para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu melainkan dengan menggunakan tangannya dan kakinya sendiri para Terdakwa tersebut;
- bahwa kedua orang laki-laki yang bernama *Terdakwa MUHAMMAD REZALDI Als ALDI dan saksi DINAR SAPUTRA* tersebut yang telah melakukan pengeroyokan dan Trurut Serta terhadap saksi.
- bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban masih bisa melakukan aktivitas saksi sehari-hari, namun saksi masih merasakan sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-2: DINAR SAPUTRA Als. DION Bin (Alm). ENDI.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tindakan kekerasan dan turut serta yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. RIZAL, Sdr. ACIL, Sdr. ANDI, dan Sdr. WAWAN als. GANDOL adalah seorang laki – laki yang dimana dirinya sedang bermain bola bersama dengan teman – temannya di Pantai Sambolo Merak, adapun namanya awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun sekarang Terdakwa sudah mengetahui namanya setelah diberitahu oleh pemeriksa yaitu bernama Saksi ADE FAJAR SUBHAN;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindakan kekerasan dan turut serta terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN bersama-sama dengan Sdr. DINAR als. DION, Sdr. ACIL, Sdr. ANDI, dan Sdr. WAWAN Als GANDOL;
- bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dan turut serta terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN bersama dengan Sdr. M. REZALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. ALDI, Sdr. ACIL, Sdr. ANDI, dan Sdr. WAWAN Als GANDOL. terjadi Pada Hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 17.30 Wib di Gang menuju Pantai Sambolo Merak diantara Rumah Makan Ikan Bakar Bonang dengan Rumah Makan One Dollar Kel.Mekarsari Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;

- bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. M. REZALDI als. ALDI, Sdr. ACIL, Sdr. ANDI, dan Sdr. WAWAN Als GANDOL secara bersama-sama melakukan perbuatan tindakan kekerasan dan turut serta terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan cara awalnya pada Hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 17.20 Wib, Terdakwa datang ke rumah kontrakan di Link. Sukajaya Rt/Rw. 005/006 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak yang dimana disana ada Sdr. M. REZALDI als. ALDI. selanjutnya Terdakwa mengatakan dan meminta tolong kepada Sdr. M. REZALDI als. ALDI bahwa Terdakwa habis digulung (dipukulin) di Pantai Sambolo Merak. Mengetahui hal tersebut kemudian secara bersama – sama Terdakwa juga mengatakan menyuruh melakukan kepada Sdr. M. REZALDI als. ALDI, Sdr. ACIL untuk melakukan tindak kekerasan dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. M. REZALDI als. ALDI, Sdr. ACIL menuju ke lokasi kejadian dan sewaktu masih dijalan sebelum sampai kelokasi tepatnya di gang arah keluar sebelum rel kereta api kami bertemu dengan Sdr. ANDI dan dirinya langsung ikut dengan kami. sesampainya dilokasi di Gang sebelum menuju ke pantai Sambolo Merak kemudian Sdr. M. REZALDI als. ALDI langsung bertanya kepada Terdakwa yang mana orangnya dan setelah itu Terdakwa langsung menunjuk seorang laki – laki yang sedang bermain bola tersebut terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN yang mempunyai masalah dengan Terdakwa , selanjutnya Sdr. M. REZALDI als. ALDI langsung mengejar seorang laki – laki tersebut bersama dengan Sdr. ACIL dan dengan Sdr. ANDI. dan pada saat korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN lari kearah atas yang kami duga akan pergi dari lokasi kejadian yaitu di Gang diantara Rumah ikan Bakar Bonang dengan Rumah Makan One Dollar, namun korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN tiba – tiba berhasil di halangin dan di pegang oleh Sdr. WAWAN Als GANDOL yang dimana Terdakwa tidak mengetahui kedatangannya. Selanjutnya sdr. M. REZALDI als. ALDI dari arah belakang korban langsung merangkul leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sdr. M. REZALDI als. ALDI dan selanjutnya Terdakwa melihat korban saksi ADE FAJAR SUBHAN sudah dipukuli oleh Sdr. M. REZALDI als. ALDI, Sdr. ACIL, Sdr. ANDI. adapun yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. M.

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



REZALDI als. ALDI memukul korban sebanyak 5 (lima) kali pukulan yang dimana setiap pukulan mengenai bagian wajah / muka korban. Setelah korban jatuh selanjutnya Sdr. M. REZALDI als. ALDI juga menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Dan untuk perbuatan tersebut secara bersamaan Sdr. ACIL juga melakukan pengeroyokan dengan cara menendang dengan menggunakan dengkul kaki kanannya dan tendangan mengenai bagian muka korban tepatnya kena pada bagian hidung. Dan setahu Terdakwa Sdr. ANDI juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap diri korban dengan cara saat korban masih dalam keadaan terjatuh Sdr. ANDI menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali tendangan dan tendangan tersebut mengenai pada bagian muka korban. Dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada ditempat kejadian yang jaraknya tidak jauh kurang lebih berjarak 2 (dua) meter dari tempat kejadian. Selanjutnya secara tiba – tiba ada beberapa orang yang memisah / meleraikan kejadian pengeroyokan tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi bersama sama dengan Sdr. M. REZALDI als. ALDI dan Sdr. ACIL, sedangkan untuk Sdr. WAWAN Als. GANDOI dan Sdr. ANDI Terdakwa tidak mengetahui kemana mereka pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan akan tetapi Terdakwa hanya menyuruh melakukan dan memprovokasi pelaku yang lainnya untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN tersebut adapun pelaku yang lainnya melakukan kekerasan hanya menggunakan tangan dan kaki nya pelaku masing-masing dan tidak menggunakan alat bantu;
- bahwa Jarak antara Terdakwa dengan pelaku lainnya Sdr. M. REZALDI als. ALDI, Sdr. ACIL, Sdr. ANDI, dan Sdr. WAWAN Als GANDOL pada saat terjadi perbuatan tindakan kekerasan dan turut serta terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN adalah kurang lebih berjarak sekitar 2 Meter;
- bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya saat melakukan perbuatan kekerasan dan turut serta terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN dalam keadaan sadar dan tanpa terpengaruh alkohol ataupun minuman / obat – obatan lainnya;
- bahwa 1 (satu) orang laki – laki yang bernama Saksi ADE FAJAR SUBHAN tersebut adalah orang yang menjadi korban dari tindakan kekerasan dan turut serta yang Terdakwa lakukan bersama dengan pelaku lainnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu yang awalnya Terdakwa hanya meminta bantuan perihal yang dimana Terdakwa habis digulung (dipukul) oleh korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN kemudian Terdakwa langsung mengajak pelaku yang lainnya untuk mendatangi korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN serta sebelumnya memang benar Terdakwa telah mempropokasi dan menyuruh orang lain atau pelaku lain untuk melakukan yang dimana memanfaatkan semata-mata sebagai alat, sehingga para pelaku lainnya timbul jiwa kebersamaan untuk melakukan tindak kekerasan kepada korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN , dikarenakan merasa emosi setelah mendengar bahwa Terdakwa telah digulung atau dipukul oleh korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN;
- bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian ramai orang karena kejadian berada di tempat umum waktu masih sore hari;
- bahwa akibat dari tindak kekerasan dan trut serta tersebut korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN mengalami mengalami luka sobek dibagian punggung sebelah kanan dan kiri kurang lebih sepanjang 5 cm, dan luka memar dibagian pipi sebelah kanan dan kiri akibat dipukul, dan luka sobek atau pecah dibagian bibir. Dan dibagian kaki sebelah kiri juga mengalami luka sobek sepanjang kurang lebih 6 cm, sampai dibagian hidung mengeluarkan darah akibat dipukul;
- bahwa korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa adalah korban tindak kekerasan dan turut serta yang Terdakwa lakukan bersama dengan para pelaku lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: MUHAMMAD REZALDI Als. ALDI Bin HASBI DAUD.

- bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tindakan kekerasan yang saya lakukan adalah seorang laki – laki yang dimana dirinya sedang bermain bola bersama dengan teman – temannya di Pantai Sambolo Merak, adapun namanya awalnya saya tidak mengetahui namun sekarang saya sudah mengetahui namanya setelah diberitahu oleh pemeriksa yaitu bernama Saksi ADE FAJAR SUBHAN;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindakan kekerasan terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN bersama-sama dengan Sdr. DINAR als. DION, Sdr. ACIL, Sdr. ANDI, dan Sdr. WAWAN Als GANDOL;

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN yang saya lakukan bersama dengan Sdr. DINAR als. DION, Sdr. ACIL, Sdr. ANDI, dan Sdr. WAWAN Als GANDOL. terjadi Pada Hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 17.30 Wib di Gang menuju Pantai Sambolo Merak diantara Rumah Makan Ikan Bakar Bonang dengan Rumah Makan One Dollar Kel.Mekarsari Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
- bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DINAR als. DION, Sdr. ACIL, Sdr. ANDI, dan Sdr. WAWAN Als GANDOL secara bersama-sama melakukan perbuatan tindakan kekerasan terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan cara awalnya pada Hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 17.20 Wib, saya sedang berada di rumah kontrakan di Link. Sukajaya Rt/Rw. 005/006 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak bersama dengan pemilik kontrakan yaitu Sdr. BARJA. Selanjutnya datang Sdr. DINAR als. DION dan Sdr. ACIL dan selanjutnya Sdr. DINAR als. DION mengatakan dan meminta tolong kepada saya bahwa dirinya habis digulung (dipukul) di Pantai Sambolo Merak. Mengetahui hal tersebut selanjutnya kemudian saya secara bersama – sama dengan Sdr. DINAR als. DION, Sdr. ACIL menuju ke lokasi kejadian dan sewaktu masih dijalan sebelum sampai kelokasi tepatnya di gang arah keluar sebelum rel kereta api kami bertemu dengan Sdr. ANDI dan dirinya langsung ikut dengan kami. sesampainya dilokasi di Gang sebelum menuju ke pantai Sambolo Merak kemudian saya langsung bertanya kepada Sdr. DINAR als. DION yang mana orangnya dan setelah Sdr. DINAR als. DION menunjuk seorang laki – laki yang mempunyai masalah dengan Sdr. DINAR als. DION, selanjutnya saya langsung mengejar seorang laki – laki tersebut bersama dengan Sdr. ACIL dan dengan Sdr. ANDI. saat seorang laki – laki yang saat ini saya ketahui bernama Saksi ADE FAJAR SUBHAN Saat kami kejar korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN lari kearah atas yang kami duga akan pergi dari lokasi kejadian yaitu di Gang diantara Rumah ikan Bakar Bonang dengan Rumah Makan One Dollar, namun korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN tiba – tiba berhasil di halangin dan di pegang oleh Sdr. WAWAN Als GANDOL yang dimana saya tidak mengetahui kedatangannya. Selanjutnya saya dari arah belakang korban langsung merangkul leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri saya dan selanjutnya saya langsung pindah posisi di samping kanan korban dan selanjutnya saya langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan saya yang dimana pukulan saya arahkan ke bagian wajah korban. Dan saya memukul

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



korban sebanyak 5 (lima) kali pukulan yang dimana setiap pukulan mengenai bagian wajah / muka korban. Setelah korban jatuh selanjutnya saya menendang korban dengan menggunakan kaki kanan saya sebanyak 1 (satu) kali tendangan dan tendangan saya mengenai badan korban tepatnya mengenai punggung korban sebelah kanan. saat saya melakukan perbuatan tersebut secara bersamaan Sdr. ACIL juga melakukan pengeroyokan dengan cara menendang dengan menggunakan dengkul kaki kanannya dan tendangan mengenai bagian muka korban tepatnya kena pada bagian hidung. Dan setahu saya Sdr. ANDI juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap diri korban dengan cara saat korban masih dalam keadaan terjatuh Sdr. ANDI menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali tendangan dan tendangan tersebut mengenai pada bagian muka korban. Dan pada saat kejadian tersebut Sdr. DINAR als. DION berada ditempat kejadian yang jaraknya tidak jauh kurang lebih berjarak 2 (dua) meter dari tempat kejadian. Selanjutnya secara tiba – tiba ada beberapa orang yang memisah / meleraikan kejadian pengeroyokan tersebut selanjutnya saya langsung pergi bersama dengan Sdr. DINAR als DION dan dengan Sdr. ACIL, sedangkan untuk Sdr. WAWAN Als. GANDOL dan Sdr. ANDI saya tidak mengetahui kemana mereka pergi meninggalkan lokasi kejadian. dan saat melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap diri korban tersebut saya bersama dengan para pelaku lainnya tidak menggunakan alat bantu apapun selain hanya menggunakan tangan dan kaki kami yang kami gunakan untuk memukul dan menendang kearah diri korban;

- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN tersebut saya hanya menggunakan tangan dan kaki saya yakni tangan kiri saya gunakan untuk merangkul leher korban dari arah belakang dan sebelah kanan korban, sedangkan tangan kanan saya, saya gunakan untuk memukul sebanyak 5 (lima) kali pukulan kearah wajah / muka korban sedangkan kaki kanan saya, saya gunakan untuk menendang dan mengenai bagian pundak sebelah kanan korban saat sudah terjatuh;
- bahwa Jarak antara Terdakwa dengan pelaku lainnya Sdr. DINAR als. DION, Sdr. ACIL, Sdr. ANDI, dan Sdr. WAWAN Als GANDOL pada saat terjadi perbuatan tindakan kekerasan adalah kurang lebih setengah Meter. Sedangkan untuk Sdr. DINAR als. DION dengan korban berjarak sekitar 2 Meter;
- bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat Sdr. ANDI, Sdr. ACIL ikut menendang korban dan saya mengetahui bahwa mereka ikut melakukan



perbuatan tersebut dari setelah kejadian Sdr. ANDI, Sdr. ACIL menceritakan kejadian tersebut kepada saya dikarenakan saat mereka melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap korban saya sedang fokus mengarahkan pukulan dan tendangan saya agar tepat pada sasaran. Sedang untuk Sdr. WAWAN Als. GANDOL saya melihatnya secara langsung pada saat dirinya ikut menghadang korban dengan menggunakan tangan kanannya;

- bahwa Pada saat Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya saat melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN dalam keadaan sadar dan tanpa terpengaruh alkohol ataupun minuman / obat – obatan lainnya;
- bahwa 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama Saksi ADE FAJAR SUBHAN tersebut adalah orang yang menjadi korban dari pengeroyokan yang saya lakukan bersama dengan pelaku lainnya tersebut;
- bahwa maksud dan tujuan dari Sdr. DINAR als DION datang kepada saya yaitu yang awalnya Sdr. DINAR als. DION meminta bantuan untuk mengajak mendampingi mendatangi korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN serta sebelumnya telah mempropokasi sehingga saya timbul jiwa kebersamaan untuk melakukan tindak kekerasan kepada korban Sdr. ADE FAJAR SUBHAN, dikarenakan merasa emosi setelah mendengar Sdr. DINAR als. DION digulung atau dipukul oleh korban Sdr. ADE FAJAR SUBHAN;
- bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian rame orang karena berada di tempat umum dan waktu masih sore hari cahaya masih terang;
- bahwa akibat dari tindak kekerasan tersebut korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN mengalami mengalami luka sobek dibagian punggung sebelah kanan dan kiri kurang lebih sepanjang 5 cm, dan luka memar dibagian pipi sebelah kanan dan kiri akibat dipukul, dan luka sobek atau pecah dibagian bibir. Dan dibagian kaki sebelah kiri juga mengalami luka sobek sepanjang kurang lebih 6 cm, sampai dibagian hidung mengeluarkan darah akibat dipukul;
- bahwa korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN yang diperlihatkan pemeriksa kepada saya adalah korban pengeroyokan yang saya lakukan bersama dengan para pelaku lainnya, dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Saksi ADE FAJAR SUBHAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 003/MMU/IX/2022 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hasanuddin Amqam dengan hasil pemeriksaan :

Didapatkan luka-luka dibagian tubuh :

Hidung: Lubang hidung tampak bekuan darah akibat mimisan dan tulang hidung tampak agak bengkok dan memar, diduga akibat pukulan benda tumpul;

Bibir: luka lecet dibibir atas ukuran lebih kurang 0,5 cm dan tampak memar ukuran lebih kurang 0,2 cm, diduga akibat pukulan benda tumpul;

Pundak sebelah kiri tampak luka lecet berupa goresan kemerahan ukuran lebih kurang 3 cm, 8 cm, 4 cm dan 5 cm. Diduga akibat dari cakaran kuku;

Punggung kiri tampak luka goresan kemerahan ukuran lebih kurang 10 cm;

Kaki dan betis kiri tampak luka lecet ukuran lebih kurang 10 cm dan 6 cm

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti, berupa:

1 (satu) potong kaos warna hitam merk Adidas;

1 (satu) lembar kwitansi berobat An. ADE FAJAR SUBHAN Bin SENAWI yang dikeluarkan dari Klinik Merak Medika Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, sekira pkl. 16.30 Wib saksi ADE FAJAR SUBHAN bersama-sama dengan sdr. ERLANGGA, sdr. ANDI, Sdr. REZA, Sdr. REHAN datang ke Pantai Sambolo Merak dekat rumah makan ikan bakar bonang dengan maksud untuk bermain sepak bola di pinggir pantai Sambolo Merak. Kemudian saksi ADE FAJAR SUBHAN membuat gawang dipinggir pantai Sambolo Merak. Tidak berapa lama kemudian, ada gerombolan berjumlah 5 (lima) orang yang tidak dikenal oleh saksi ADE FAJAR SUBHAN. Saksi ADE FAJAR SUBHAN bersama dengan sdr. ERLANGGA, sdr. ANDI, Sdr. REZA, Sdr. REHAN sparing partner dengan team sepak bola saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Dalam permainan sepak bola tersebut, team sepak bola saksi ADE FAJAR SUBHAN lebih unggul menang dari team lawan saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Pada saat permainan berlangsung, para pemain saling beradu kemampuan masing-masing. Sampai pada tehnik permainan yang kasar. Ada yang saling menyikut dan sampai beradu kaki sehingga kaki sebelah kiri saksi ADE FAJAR SUBHAN mengalami luka lecet akibat beradu kaki. Hingga terjadi adu mulut antara saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI dan saksi ADE FAJAR SUBHAN dikarenakan team sepak bola dari saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI kalah dari team sepak bola saksi ADE FAJAR SUBHAN. Kemudian terjadi cekcok

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Saksi ADE FAJAR SUBHAN berkata kepada saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI : "Alik kecil-kecil punya anak". Sambil tersenyum meledek. Mendapati dikatakan seperti itu, saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI merasa emosi kemudian meninggalkan lokasi permainan sepak bola.

bahwa sekira pkl. 17.20 WIB saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI mendatangi kontrakan Terdakwa yang terletak di Link.Sukajaya Rt/Rw 005/006 Kel. Mekarsari. Kemudian saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI habis dipukuli oleh saksi ADE FAJAR SUBHAN di Pantai Sambolo Merak. saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi ADE FAJAR. Tanpa berfikir lama, saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. ACIL menuju ke lokasi kejadian dan sewaktu masing dijalan sebelum sampai dilokasi tepatnya di gang arah keluar sebelum rel kereta api, saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI bertemu dengan sdr. ANDI dan langsung ikut bergabung dengan saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI menuju Pantai Sambolo. Setibanya dilokasi Pantai Sambolo, Terdakwa menanyakan kepada saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI siapa orang yang memukul saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Kemudian saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI menunjuk saksi ADE FAJAR SUBHAN yang sedang bermain bola. Selanjutnya Terdakwa langsung mengejar laki-laki yang dihunjuk oleh saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Melihat Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ACIL dan sdr. ANDI mengampiri, saksi ADE FAJAR SUBHAN berupaya untuk melarikan diri yaitu menuju gang atas yang terletak di gang diantara rumah ikan bakar bonang dengan rumah makan one dollar. Namun, saksi ADE FAJAR SUBHAN berhasil di halangin oleh sdr. WAWAN Als GANDOL. Selanjutnya Terdakwa dari arah belakang saksi ADE FAJAR SUBHAN, langsung merangkul leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian dengan tenaga bersama-sama Terdakwa, sdr. ACIL, dan sdr. ANDI memukuli saksi ADE FAJAR SUBHAN. Terdakwa memukul saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke bagian wajah saksi ADE FAJAR SUBHAN sebanyak 5 (lima) pukulan. Setelah saksi ADE FAJAR SUBHAN terjatuh, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang saksi ADE FAJAR

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



SUBHAN sebanyak 1 (satu) kali tendangan yang mengenai punggung sebelah kanan saksi ADE FAJAR SUBHAN. Sdr. ACIL melakukan pengeroyokan kepada saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan cara menendang dengan menggunakan dengkul kaki kanannya dan tendangan mengenai hidung saksi ADE FAJAR SUBHAN. Sdr. ANDI melakukan pengeroyokan juga terhadap saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali tendangan yang mengenai bagian wajah saksi ADE FAJAR SUBHAN. Pada saat pengeroyokan tersebut berlangsung, saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI berada ditempat kejadian yang jaraknya 2 (dua) meter dari saksi ADE FAJAR SUBHAN. Selanjutnya, tiba-tiba ada beberapa orang yang memisah atau meleraikan kejadian pengeroyokan tersebut. Saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI bersama dengan Terdakwa dan sdr. ACIL meninggalkan lokasi kejadian. Sementara sdr. WAWAN Als GANDOL dan sdr. ANDI pergi kearah yang berbeda dengan Terdakwa.

Akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka sobek/lecet sebagaimana tertuang didalam Visum Et Repertum Nomor: 003/MMU/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hasanuddin Amqam dengan hasil pemeriksaan :

Didapatkan luka-luka dibagian tubuh :

Hidung: Lubang hidung tampak bekuan darah akibat mimisan dan tulang hidung tampak agak bengkok dan memar, diduga akibat pukulan benda tumpul;
Bibir: luka lecet dibibir atas ukuran lebih kurang 0,5 cm dan tampak memar ukuran lebih kurang 0,2 cm, diduga akibat pukulan benda tumpul;
Pundak sebelah kiri tampak luka lecet berupa goresan kemerahan ukuran lebih kurang 3 cm, 8 cm, 4 cm dan 5 cm. Diduga akibat dari cakaran kuku;
Punggung kiri tampak luka goresan kemerahan ukuran lebih kurang 10 cm;
Kaki dan betis kiri tampak luka lecet ukuran lebih kurang 10 cm dan 6 cm.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sehingga perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. barangsiapa;
2. dengan terang-terangan/ secara terbuka dan tenaga bersama/secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang/ barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-56/Eku.2/Clg/11/ 2022, tanggal 7 November 2022 atas nama Terdakwa MUHAMMAD REZALDI Als. ALDI Bin HASBI DAUD, membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD REZALDI Als. ALDI Bin HASBI DAUD, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan/ secara terbuka dan tenaga bersama/secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang/ barang yang mengakibatkan luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan bukan hanya merusakkan barang atau penganiayaan yang “mengakibatkan luka-luka”, artinya kekerasan itu dilakukan, akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit (*pijn*) yang dirasakan oleh orang lain, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, seperti sudah cukup bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah/ bangunan atau membuang-buang barang-barang sehingga berserakkan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus “dengan terang-terangan/ secara terbuka”, artinya kekerasan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus “ditunjukkan kepada orang atau barang”, artinya kekerasan itu harus ditunjukkan kepada orang atau barang dimana hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang dan tidak terbatas bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa terjadi;

Menimbang, bahwa unsur “ditunjukkan kepada orang atau barang” adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup apabila salah satu dari kualifikasinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, sekira pkl. 16.30 Wib saksi ADE FAJAR SUBHAN bersama-sama dengan sdr. ERLANGGA, sdr. ANDI, Sdr. REZA, Sdr. REHAN datang ke Pantai Sambolo Merak dekat rumah makan ikan bakar bonang dengan maksud untuk bermain sepak bola di pinggir pantai Sambolo Merak. Kemudian saksi ADE FAJAR SUBHAN membuat gawang dipinggir pantai Sambolo Merak. Tidak berapa lama kemudian, ada gerombolan berjumlah 5 (lima) orang yang tidak dikenal oleh saksi ADE FAJAR SUBHAN. Saksi ADE FAJAR SUBHAN bersama dengan sdr. ERLANGGA, sdr. ANDI, Sdr. REZA, Sdr. REHAN sparing partner dengan team sepak bola saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Dalam permainan sepak bola tersebut, team sepak bola saksi ADE FAJAR SUBHAN lebih unggul menang dari team lawan saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Pada saat permainan berlangsung, para pemain saling

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada kemampuan masing-masing. Sampai pada tehnik permainan yang kasar. Ada yang saling menyikut dan sampai berada kaki sahingga kaki sebelah kiri saksi ADE FAJAR SUBHAN mengalami luka lecet akibat berada kaki. Hingga terjadi adu mulut antara saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI dan saksi ADE FAJAR SUBHAN dikarenakan team sepak bola dari saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI kalah dari team sepak bola saksi ADE FAJAR SUBHAN. Kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Saksi ADE FAJAR SUBHAN berkata kepada saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI : *"Alik kecil-kecil punya anak"*. Sambil tersenyum meledek. Mendapati dikatain seperti itu, saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI merasa emosi kemudian meninggalkan lokasi permainan sepak bola;

Menimbang, bahwa sekira pkl. 17.20 WIB saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI mendatangi kontrakan Terdakwa yang terletak di Link.Sukajaya Rt/Rw 005/006 Kel. Mekarsari. Kemudian saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI habis dipukuli oleh saksi ADE FAJAR SUBHAN di Pantai Sambolo Merak. saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi ADE FAJAR. Tanpa berfikir lama, saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. ACIL menuju ke lokasi kejadian dan sewaktu masing dijalan sebelum sampai dilokasi tepatnya di gang arah keluar sebelum rel kereta api, saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI bertemu dengan sdr. ANDI dan langsung ikut bergabung dengan saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI menuju Pantai Sambolo. Setibanya dilokasi Pantai Sambolo, Terdakwa menanyakan kepada saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI siapa orang yang memukul saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Kemudian saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI menunjuk saksi ADE FAJAR SUBHAN yang sedang bermain bola. Selanjutnya Terdakwa langsung mengejar laki-laki yang dihunjuk oleh saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI. Melihat Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ACIL dan sdr. ANDI mengampiri, saksi ADE FAJAR SUBHAN berupaya untuk melarikan diri yaitu menuju gang atas yang terletak di gang diantara rumah ikan bakar bonang dengan rumah makan one dollar. Namun, saksi ADE FAJAR SUBHAN berhasil di halangin oleh sdr. WAWAN Als GANDOL. Selanjutnya Terdakwa dari arah belakang saksi ADE FAJAR SUBHAN, langsung merangkul leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian dengan tenaga bersama-sama Terdakwa,

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



sdr. ACIL, dan sdr. ANDI memukul saksi ADE FAJAR SUBHAN. Terdakwa memukul saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke bagian wajah saksi ADE FAJAR SUBHAN sebanyak 5 (lima) pukulan. Setelah saksi ADE FAJAR SUBHAN terjatuh, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang saksi ADE FAJAR SUBHAN sebanyak 1 (satu) kali tendangan yang mengenai punggung sebelah kanan saksi ADE FAJAR SUBHAN. Sdr. ACIL melakukan pengeroyokan kepada saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan cara menendang dengan menggunakan dengkul kaki kanannya dan tendangan mengenai hidung saksi ADE FAJAR SUBHAN. Sdr. ANDI melakukan pengeroyokan juga terhadap saksi ADE FAJAR SUBHAN dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali tendangan yang mengenai bagian wajah saksi ADE FAJAR SUBHAN. Pada saat pengeroyokan tersebut berlangsung, saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI berada ditempat kejadian yang jaraknya 2 (dua) meter dari saksi ADE FAJAR SUBHAN. Selanjutnya, tiba-tiba ada beberapa orang yang memisah atau melerai kejadian pengeroyokan tersebut. Saksi DINAR SPUTRA Als DION Bin (Alm) ENDI bersama dengan Terdakwa dan sdr. ACIL meninggalkan lokasi kejadian. Sementara sdr. WAWAN Als GANDOL dan sdr. ANDI pergi kearah yang berbeda dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh saksi M. REZALDI Als ALDI atas suruhan dari Terdakwa, saksi korban mengalami luka sobek/lecet sebagaimana tertuang didalam Visum Et Repertum Nomor : 003/MMU/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hasanuddin Amqam dengan hasil pemeriksaan. Didapatkan luka-luka dibagian tubuh:

- Hidung : Lubang hidung tampak bekuan darah akibat mimisan dan tulang hidung tampak agak bengkok dan memar, diduga akibat pukulan benda tumpul;
- Bibir : luka lecet dibibir atas ukuran lebih kurang 0,5 cm dan tampak memar ukuran lebih kurang 0,2 cm, diduga akibat pukulan benda tumpul;
- Pundak sebelah kiri tampak luka lecet berupa goresan kemerahan ukuran lebih kurang 3 cm, 8 cm, 4 cm dan 5 cm. Diduga akibat dari cakaran kuku;
- Punggung kiri tampak luka goresan kemerahan ukuran lebih kurang 10 cm;
- Kaki dan betis kiri tampak luka lecet ukuran lebih kurang 10 cm dan 6 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "dengan terang-terangan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbuka dan tenaga bersama/ secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang/ barang yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Adidas;
- 1 (satu) lembar kwitansi berobat An. ADE FAJAR SUBHAN Bin SENAWI yang dikeluarkan dari Klinik Merak Medika Utama;

Dipersidangan diketahui siapa pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ADE FAJAR SUBHAN Bin SENAWI;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZALDI Als. ALDI Bin HASBI DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Adidas;
 - 1 (satu) lembar kwitansi berobot An. ADE FAJAR SUBHAN Bin SENAWI yang dikeluarkan dari Klinik Merak Medika Utama;

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 875/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi ADE FAJAR SUBHAN Bin SENAWI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Atep Sopandi, S.H., M.H., dan 2. Yuliana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara online dengan metode video conference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fauzan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.